

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PERMA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh

Silmi Mursidah
NIM. C71214058



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Silmi Mursidah
NIM : C71214058
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menafikan



Silmi Mursidah
NIM. C71214058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah NIM. C71214058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagahkan.

Surabaya,
Pembimbing



Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah NIM. C71214058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 195405251985031001

Penguji II

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

Penguji III

Moh. Hatta, S. Ag., MHI.

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Moch. Zainul Arifin, S. Ag., M. Pd. I.

NIP. 197104172007101004

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SILMI MURSIDAH
NIM : C71214058
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM KELUARGA
E-mail address : silnimursyidah09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(SILMI MURSIDAH)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang dibentuknya PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan bagaimana analisis masalah terhadap dikeluarkannya PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung ini karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Dan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung ini merupakan masalah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi dirinya baik dampak psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender.

Dan diharapkan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparaturnya dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Oprasional	10
H. Metode Peneltian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP <i>MAŞLAHAH</i> DAN TEORI GENDER	
 DALAM HUKUM ISLAM	17
A. <i>Maslahah</i>	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip persamaan antar manusia baik laki-laki dan perempuan, maupun antar suku, bangsa, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”¹

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya, persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al Quran diturunkan adalah

¹ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 516.

² Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Dalam Hukum Islam”, Jurnal *al-Ulum*, No. 2 Vol. 13 (Desember 2013), 374.

[illegible]

Di Indonesia sendiri untuk menghindari segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Namun meskipun sudah dibentuk undang-undang diatas, perempuan masih sering menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan

[illegible]

Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itulah tulisan ini

⁶Rahmat Arijaya, “Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>, diakses pada 18 november 2017

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul diantaranya adalah:

1. Latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. *Maṣlahah* dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
3. Konsep *maṣlahah*.
4. Analisis *maṣlahah*.

[illegible]

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.⁷ Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- [illegible]

Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, meskipun ada yang sama dalam segi objek penelitiannya namun berbeda dalam segi pendekatan atau paradigma teori yang digunakan.

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

¹¹ Mufidah CH, "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur" (Disertasi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari teoritis dan praktis.¹²

- ¹² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, 56.

¹³ K Halimatus Sya'dia, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perbaikan dan Perubahan dalam Biodata Akta Nikah (Kajian Penetapan No. 1035/Pdt.P/PA.Kab.Malang)" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 12.

1. Analisis *Maṣlaḥah*: yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa analisis hukum Islam, yaitu berupa *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat manusia karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹³ Analisis ini merupakan penyelidikan terhadap suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui *maṣlaḥah* atas suatu peraturan perundang-undangan. Dengan menganalisis PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menggunakan salah satu metode dalam ushul fiqih, yaitu *maṣlaḥah*.

[illegible]

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.¹⁴

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diteliti dan diperlukan oleh penulis ialah referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya PERMA dan isi PERMA. Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini menjadi lengkap dan mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji. Data yang paling pokok yang harus didapat ialah *masalah* atas dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehingga penelitian nantinya bisa fokus dan tidak bias.

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, 5.

Teknik pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang digunakan untuk memproses data mentah yang ada di lapangan atau pustaka menjadi data setengah jadi dan data jadi untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Setelah data terkumpul, maka hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Proses *editing* (pemeriksaan data), yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara satu data dengan yang lainnya. Data diperiksa dari segi kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan antara beberapa kitab ushul fiqih berikut kaidah-kaidah fiqihnya dengan literatur tambahan yang lain.
- b. Proses *organizing*, yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian dirumuskan. Sehingga terlihat jelas tentang hasil dari pendekatan teori *masalah* terhadap PERMA Nomor 3 Tahun

¹⁶ Ibid, 33.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah menggunakan metode deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Kemudian dianalisis menggunakan salah satu teori dalam ushul fiqh yaitu teori *maṣlaḥah* sehingga memperoleh hasil penelitian yang kredibel kemudian disimpulkan. Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori ushul fiqh berupa teori *maṣlaḥah* untuk menganalisis PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara lebih mendalam.

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang disusun oleh penulis terdiri dari lima bab dengan menggunakan urutan sebagai berikut:

[illegible]

penelitian. Lalu dilanjutkan dengan kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian yang memuat hal-hal prinsipil penelitian dan manfaat penelitian bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Pada bab ini juga dibahas tentang definisi operasional dan metode penelitian yang mengungkap jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Di akhir bab dibahas tentang sistematika pembahasan dengan harapan ada kesinambungan antara rumusan masalah dengan isi penelitian.

Bab II merupakan tinjauan umum teori kesetaraan gender. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan tentang teori *masalah* secara umum.

Bab III berisi tentang latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sekaligus dijelaskan pula isi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang didalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas bagaimana teori *masalah* dalam menganalisis PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara tajam dan mendalam.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Dalam bab tersebut dibahas tentang kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini. Kemudian rekomendasi berupa saran akan mengakhiri pembahasan dalam bab ini.

BAB II

A. Masalah

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Dari segi bahasa *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalah* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *ṣaluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.¹ Dan juga bisa dikatakan *maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *maṣaliḥ*. Pengarang kamus *Lisan al-‘Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *maṣlahah* yang berarti *al ṣalah* dan *maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al maṣaliḥ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *maṣlahah*.²

Dalam bahasa arab pengertian *maṣlaḥah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap

¹ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788-789.

² Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 7.

yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.³

Sementara itu Al Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat dengan tujuan *maṣlahah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin dalam bukunya *Ushul Fiqih Jilid 2* mengartikan *maṣlaḥah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataannya dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah*.

- a. Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataannya, berarti: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.
- b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.⁴

Al Thufi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al Maqasid al ammah li al-Syari’ati al-Islamiyyah* yang telah dikutip oleh Amir Syarifudin mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi dari Al Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al Ghazali

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

⁴ Ibid.

yang memandang *maṣlahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.⁵

Dari definisi-definisi tersebut, tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlaḥah* adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syara'. Kesimpulannya, *maṣlaḥah* dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.⁶

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Ayat-ayat al Quran yang menerangkan tentang pensyariatian hukum Islam dengan kemaslahatan terdapat pada beberapa ayat dalam al Quran, diantaranya terdapat pada QS. Yunus:57-58:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

⁵ Amir Syarifudin..., 368.

⁶ Ibid, 370.

Firman Allah tersebut menerapkan bahwa, seberat apapun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan.

3. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dalam kajian ushul fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, antara lain:

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu:

1) *Al-Maslahah ad-Daruriyah*

Al-Maṣlahah ad-Daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu prinsip yang lima tidak ada. Lima kemaslahatan ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁸

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap

⁷ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 225.

⁸ Amir Syarifudin,...371

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang minum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal manusia.¹⁰

Terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya yaitu hukuman bagi pencurian.¹²

⁹ Ibid, 115.
¹⁰ Ibid, 115.
¹¹ Ibid, 115.
¹² Ibid, 115.

Contoh *Al-Maslahah al-Hajiyah* ialah terdapatnya ketentuan tentang keringanan dalam ibadah, seperti *rukhsah* shalat dan puasa bagi yang sakit atau sedang bepergian. Dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik yang didapat dengan cara halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi bersifat sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan tatanan hidup manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.¹⁴

Al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah adalah *maṣlaḥah* yang mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri*, juga tidak sampai tingkat *ḥaji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.¹⁵

¹⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 372.

Contoh *Al-Maṣlahah al-Taḥsiniyah* dalam ibadah adalah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindari diri dari sikap foya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sedangkan contoh dalam bidang muamalah adalah adanya larangan melakukan transaksi dagang barang-barang yang najis dan diharamkan dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *daruriyah* maupun *hajiyat* dalam memelihara unsur pokok yang telah disebutkan. Tetapi karena adanya syariat yang mengatur hal-hal ini akan menjadikan manusia lebih baik.¹⁷

¹⁶ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, 311.

[illegible]

merupakan kemudharatan. Karena kemaslahatan dan kemudharatan merupakan dua hal yang saling bertolak belakang.¹⁸

b. Dari segi adanya keserasian dan kesejajaran akal dengan tujuan syara' dalam menentukan hukum, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *al-maṣlaḥah al-mu'tabarāh*

yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk pada *maṣlahah* misalnya, dilarang mendekati perempuan yang sedang haid karena haid itu adalah penyakit.¹⁹

2) *al-maṣlaḥah al-mulghah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.²⁰ Lebih lanjut Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥah al-mulghah* adalah *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal tapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada pentunjuk penolakan oleh syara'.²¹

Contohnya, masyarakat pada zaman sekarang telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya

¹⁸Ibid.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 373.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 375.

3) *al-maslahah al-mursalah*

al-maṣlaḥah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya.²³ *al-maṣlaḥah al-mursalah* juga biasa disebut dengan *istislah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.²⁴

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 376-377.

c. Dari segi langsung tidaknya dalil terhadap *maṣlaḥah*, dibagi menjadi dua, yaitu:

Yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *maṣlaḥah* tersebut. Maksudnya, adanya petunjuk syara' dalam bentuk nas atau ijma' yang menetapkan bahwa *maṣlaḥah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

²⁵ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84.

²⁷ Ibid.

Berdasarkan *istiqla'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Quran maupun hadis diketahui bahwa hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. *Maṣlaḥah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang bersifat hakiki, meliputi lima jaminan dasar, yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan harta benda. Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera.³¹

a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.³²

³² Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

- b. Tinjauan kemaslahatan tidak boleh parsial, tetapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang atau kelompok tertentu saja. Tetapi harus menyeluruh bagi umat muslim, dalam kelompok mayoritas.³³
- c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.³⁴
- d. *Maṣlaḥah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat Islam akan berada dalam kesulitan.³⁵

Imam Malik mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *masalah* sebagai dasar hukum yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.
- b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mungkin terjadi. Dalam pengertian seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.³⁶

³³ Ibid.

³⁴ Mukhtyar Yahya dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Maarif, 1997), 109.

³⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 337.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, 454.

Dalam perkembangannya, menurut Mansour Fakih perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan, antara lain terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (stereotip), kekerasan, menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuan yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.⁴⁰

Nasarudin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Quran. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. az-Zariyat: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁴⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 72-75.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan siapa yang lebih banyak amal ibadahnya, dialah yang mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang bertakwa. Dan untuk mencapai derajat takwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis.

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di bumi adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam QS. al-An'am:135

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-

[illegible]

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

1) Keduanya diciptakan di surga dan menikmati fasilitas surga, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*., 34.

- 2) Keduanya mendapat godaan yang sama dari iblis, sebagaimana terdapat dalam QS. al-A'raf: 20:

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآئِهِمَا وَقَالَ مَا
هَآكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).”

- 3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat
dibuang ke bumi, seperti disebutkan dalam QS. al-A'raf: 22:

فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَخْبَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"⁴⁵

- 4) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah sebagaimana dalam QS al-A'raf: 23:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 223.

3. Implikasi Gender dalam Hukum Islam

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengimbangi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali danistinbath-kan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan h

3. Implikasi Gender dalam Hukum Islam

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengimbangi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali danistinbath-kan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan h

3. Implikasi Gender dalam Hukum Islam

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengimbangi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali danistinbath-kan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan h

3. Implikasi Gender dalam Hukum Islam

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengimbangi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali danistinbath-kan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan h

Salah satu topik yang menarik dan selalu aktual diperbincangkan adalah isu kesetaran gender. Contoh kasus kondisimasyarakat di Minang yang menempatkan garis keturunan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, sementara kondisi yang terjadi pada masyarakat Bugis-Makassar yang memberikan posisi yang sangat agung bagi perempuan, khususnya dalam persoalan pekerjaan (kasar seperti bertani) yang mana hal tersebut terjadi karena adanya konstruksi budaya turun temurun dipertahankan dari generasi ke generasi. Terkadang ada sinyalemen mengatakan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan secara adil

[illegible]

Untuk mencapai keadilan gender haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan dalam al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman serta tempat dimana mereka berada.⁵¹

Implikasinya kesetaran gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

1) Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-

[illegible]

Qur'an maupun hadis. Seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam.

Dalam QS.al-Nisa': 3 Allah SWT berfirman:

تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن
حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁵²

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwsanya Allah telah mensyari'atkan praktek poligami. Hanya saja ketetapan hukumnya belum jelas apakah mubah, wajib atau sunnah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa ayat tersebut merupakan dasar hukum kebebasan berpoligami. Namun demikian, timbul masalah; apakah ayat tersebut apakah poligami itu menunjukkan tujuan agama Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus kita menelusuri sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Dalam sejarah ditemukan bahwa orang Arab gemar beristri banyak sampai puluhan orang. Kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan begitu saja karena telah membudaya di masyarakat. Untuk menghilangkan kegemaran tersebut secara bertahap,

⁵² Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 115.

diturunkan ayat untuk membatasi ketentuan berpoligami itu hanya sampai 4 orang, dengan syarat mampu berbuat adil.⁵³

Dalam hal kewarisan ada ayat yang menetapkan laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan, yaitu 2:1 (QS. al-Nisa' 11):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwasanya, meskipun telah tegas (*qat'i*) namun perlu diinterpretasi siapa yang berhak mendapat status

⁵³ Ibid, 119.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 116.

2) Terjadinya Transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan).

Meskipun materi hadis tersebut hanya mengenai pengangkatan pemimpin, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan

[illegible]

Di Indonesia khususnya di pengadilan agama, memberi kesempatan kepada perempuan untuk diangkat menjadi hakim untuk memutuskan persoalan perdata tertentu yang ada kaitannya dengan hukum Islam, sehingga dapat dipastikan bahwa konsistensinya menganut paham Imam Abu Hanifah. Untuk mendukung pendapat tersebut, bahwa persoalan hukum kekeluargaan sebagai salah satu bagian dari hukum perdata Islam banyak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian perempuan, dan yang paling mengetahui hal-hal tersebut adalah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu tidak sepatasnya seorang ulama menolak pengangkatan perempuan sebagai hakim, dalam upaya membantu laki-laki menyelesaikan perkara.⁵⁶

[illegible]

Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

²Fathan Qorib, "4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan, dalam <http://www.hukumonline.com/berita-baca-lt9bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, diakses pada 18 November 2017.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W Eddyono, Pada praktiknya, sebelum lahirnya perma ini, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. Misalnya dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pid.B/PA/2007/PN. LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Dalam putusan ini majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku.

[illegible]

hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringan hukuman.⁴

Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang Perma Nomor 3 ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Adanya perma ini menurut ICJR juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.⁵

Perma ini juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Bahkan, Perma ini diharapkan dapat mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.⁶

Hal penting lain terkait Perma ini adalah bahwa perkara yang melibatkan perempuan tidak hanya melibatkan hakim dalam konteks di pengadilan. Terdapat aparat penegak hukum lain misalnya kepolisian dan kejaksaan yang justru merupakan lembaga yang secara langsung dan pertama berinteraksi dengan perempuan yang berperkara. Dalam beberapa kasus, justru

⁴*Ibid.*

⁵Agus Sahbani, “Penting!!! Urgensi Terbitnya Perma Pedoman Mengadili Perkara Perempuan”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan> diakses pada 18 November 2017.

⁶*Ibid.*

kepolisian lah yang berperan menjadikan perkara yang melibatkan perempuan diproses atau tidak.⁷

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.⁸

B. Isi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi

⁷Fathan Qorib, “4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan, dalam <http://www.hukumonline.com/berita-baca-lt9bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, diakses pada 18 November 2017.

⁸A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, dalam <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf>, diakses pada 18 November 2017.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-

hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif.

Dan yang terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengatur agar hakim menerapkan prinsip kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

1. Dalam pemeriksaan perkara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial di masyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi.
2. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya.
3. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

4. Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis dan fisik serta ketidakberdayaan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui surat keterangan psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa, melalui *visum et repertum psychiatrium* agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.
5. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya (rekaman video, dll) agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma.
6. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang perempuan berhadapan dengan hukum.
7. Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
2. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya, maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
3. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

[illegible]

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini agar para hakim dan segenap aparat peradilan memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dan juga agar melalui peraturan ini secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini sejalan dengan QS Al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Seseungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”²

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), 40.

² Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 516.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Diantara bentuk-bentuk ketidakadilan gender disini yaitu:

- [illegible]

perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesaahan perempuan itu sendiri. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku.

3. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Disatu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan reproduksi , kerja produktif, dan juga kerja sosial. Perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang.
4. Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Contohnya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduksi lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga. Sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran publik/produktif menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang superior dibanding perempuan.

Menurut Al Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu pertama *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Berdasarkan hal diatas dibentuknya peraturan ini termasuk *masalah hajiyyah*, yakni termasuk dalam kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkannya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan yang mungkin bahkan berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Kemaslahatan ini dibutuhkan manusia, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesulitan baginya.

dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah karena perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Melihat kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparatatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [illegible]

Zuhdi, Masfuk. *Pengantar Hukum Syariat*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1990.